

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

RSUD Dr. MOEWARDI

DENGAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG

Nomor : 445/13.793/2019

Nomor : 019.9/2599/48/2019

TENTANG

PELAYANAN RUJUKAN PASIEN

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Surakarta pada hari Jumat tanggal satu bulan November tahun dua ribu sembilan belas, oleh dan antara :

- dr. SUHARTO WIJANARKO, Sp.U : Selaku Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi yang berkedudukan di Jl. Kolonel Sutarto 132 Surakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 821.2/439/2019 tanggal 08 Oktober 2019 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Provinsi Jawa Tengah menunjuk dr. Suharto Wijanarko, Sp.U NIP. 196104071988121001 Pembina Utama Muda (IVc) Wakil Direktur Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Provinsi Jawa Tengah yang dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- Dr. M. SYUKRI, MPH : selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Rumah Sakit Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

RSUD Dr. Moewardi dan Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut “Para Pihak” dan masing-masing disebut “Pihak” dan Para Pihak dengan ini terlebih dahulu menyatakan dan menerangkan hal-hal sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah kerjasama yang saling menguntungkan yang dibuat atas itikad baik kedua belah pihak dengan saling menghormati peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing.
- (2) PIHAK KESATU menjadi rumah sakit rujukan bagi PIHAK KEDUA dalam pelayanan kesehatan pasien.
- (3) Sistem rujukan diwajibkan bagi pasien yang merupakan peserta jaminan kesehatan atau asuransi kesehatan sosial dan pemberi pelayanan kesehatan kecuali dalam keadaan gawat darurat (medis), bencana dan kekhususan permasalahan kesehatan pasien.
- (4) Sistem rujukan pelayanan kesehatan merupakan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggungjawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Kerjasama ini meliputi maksud dan tujuan, Tata Cara Pelayanan Pasien Rujukan, Hak dan Kewajiban, Jangka Waktu Kerjasama dan lain-lain yang meliputi :

- (1) Tindakan medis bagi pasien TB dengan komplikasinya, pasien HIV AIDS dengan komplikasinya, pasien Obstetric Neonatal (rujukan PONEK) dan rujukan pasien lainnya yang memerlukan fasilitas layanan kesehatan yang lebih lengkap.
- (2) Pemeriksaan penunjang diagnostik sesuai kemampuan Pihak Kesatu seperti CT Scan Contrast dan non Contrast, CD 4, Spesimen kultur dan sensitivitas pasien suspect MDR, endoscopy serta pemeriksaan laboratorium / penunjang lain yang tidak tersedia di RSUD Muntilan Kabupaten Magelang.

TATA CARA PELAYANAN PASIEN RUJUKAN

Pasal 3

- (1) Rujukan harus mendapat persetujuan dari pasien dan/atau keluarganya;
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) diberikan setelah pasien dan/atau keluarganya mendapatkan penjelasan dari tenaga kesehatan yang berwenang;
- (3) Penjelasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi :
 - (3.1) diagnosis dan terapi dan/atau tindakan medis yang dilakukan;
 - (3.2) alasan dilakukan rujukan;
 - (3.3) risiko yang dapat timbul apabila rujukan tidak dilakukan;
 - (3.4) transportasi rujukan;
 - (3.5) risiko atau penyulit yang dapat timbul selama dalam perjalanan.

- (4) Setelah tenaga kesehatan yang berwenang memberikan penjelasan secara lengkap dan pasien/keluarga telah memberi keputusan akhir, setuju untuk dirujuk, maka dilakukan pengecekan ulang kelengkapan *informed consent*, antara lain tanda tangan kedua belah pihak, rumah sakit yang merujuk dan pasien/keluarga. *Informed consent* yang telah ditandatangani disimpan dalam rekam medik pasien;
- (5) Dalam merujuk pasien, maka pihak perujuk harus membuat surat rujukan pasien dan pengantar rujukan rangkap 2 (dua) dimana lembar KESATU dikirim ke rumah sakit rujukan bersama pasien, lembar kedua disimpan sebagai arsip bersama rekam medik pasien;
- (6) Surat pengantar rujukan, yang sekurang-kurangnya memuat :
 - (6.1) identitas pasien;
 - (6.2) hasil pemeriksaan (anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan Penunjang yang telah dilakukan.
 - (6.3) dianosis kerja;
 - (6.4) terapi dan/atau tindakan yang telah diberikan.
 - (6.5) tujuan rujukan.
 - (6.6) nama dan tandatangan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan.
- (7) Administrasi pengiriman pasien harus diselesaikan ketika pasien akan segera dirujuk.
- (8) Apabila pasien adalah gelandangan terlantar kiriman dari Dinas Sosial maka persyaratan administrasi akan dikoordinasikan dengan pihak Dinas Sosial dan kelengkapan administrasi dapat disusulkan secepatnya sebelum pasien diperbolehkan pulang.
- (9) Oleh karena kondisi khusus pasien gangguan jiwa, maka pelayanan pasien ditempat rujukan akan mendapatkan kekhususan pula dalam hal antrian.
- (10) Rujukan dianggap telah terjadi apabila pasien telah diterima oleh penerima rujukan.

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

PIHAK KESATU :

- (1) PIHAK KESATU berkewajiban menginformasikan mengenai ketersediaan sarana dan prasarana serta kompetensi dan ketersediaan tenaga kesehatan.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban Memberikan pertimbangan medis atas kondisi pasien.
- (3) PIHAK KESATU berkewajiban bertanggungjawab untuk melakukan pelayanan kesehatan lanjutan sejak menerima rujukan.
- (4) PIHAK KESATU berkewajiban memberikan informasi kepada PIHAK KEDUA mengenai perkembangan keadaan pasien setelah selesai memberikan pelayanan.
- (5) PIHAK KESATU berkewajiban melakukan pencatatan dan pelaporan.
- (6) PIHAK KESATU berkewajiban menyerahkan dokumentasi balasan kepada PIHAK KEDUA yang memuat perkembangan status kesehatan pasien, tindakan medis yang telah dilakukan dan tidak lanjut terhadap pengobatan setelah dikembalikan kepada PIHAK KEDUA.
- (7) PIHAK KESATU berhak mendapatkan informasi terkait data yang diperlukan.
- (8) PIHAK KESATU berhak menolak/menunda rujukan pada saat pasien tidak *transportable* / layak di rujuk dan/atau tidak tersedia tempat sarana serta tidak adanya petugas yang berkompeten untuk menangani kasus tersebut.

PIHAK KEDUA :

- (1) PIHAK KEDUA berkewajiban melakukan pertolongan pertama dan/ atau tindakan stabilisasi kondisi pasien sesuai indikasi medis serta sesuai dengan kemampuan untuk tujuan keselamatan pasien selama pelaksanaan rujukan.
- (2) Melengkapi catatan rekam medis pasien, setelah tindakan untuk menstabilkan pasien pra-rujukan.
- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban melakukan komunikasi dengan PIHAK KESATU dan memastikan bahwa PIHAK KESATU dapat menerima pasien dalam hal keadaan pasien gawat darurat.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban membawa surat pengantar rujukan untuk disampaikan kepada PIHAK KESATU.
- (5) PIHAK KEDUA berkewajiban menyiapkan sarana transportasi rujukan sesuai kondisi pasien, dan pasien wajib di dampingi tenaga kesehatan yang berkompeten pada saat dirujuk dengan menggunakan Ambulans.
- (6) PIHAK KEDUA secara formal menyerahkan tanggung jawab penanganan pasien kepada PIHAK KESATU apabila selanjutnya diputuskan akan ditangani oleh PIHAK KESATU.
- (7) PIHAK KEDUA berkewajiban melakukan pencatatan dan pelaporan.
- (8) PIHAK KEDUA berhak mendapatkan informasi dari PIHAK KESATU mengenai perkembangan keadaan pasien setelah selesai diberikan pelayanan.

JANGKA WAKTU

Pasal 5

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu selama 2 (dua) tahun sejak 1 November 2019 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021.
- (2) Perjanjian kerjasama ini akan dievaluasi setelah 1 (satu) tahun, dan otomatis akan diperpanjang, jika tidak ada salah satu pihak yang mengajukan penghentian kerjasama.
- (3) Apabila para pihak ingin mengakhiri perjanjian kerjasama sebelum jangka waktu berakhir, maka para pihak cukup memberitahukan secara tertulis sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.

PENANGGUNG JAWAB

Pasal 7

- (1) Penanggung jawab dari PIHAK KESATU :
Nama : Ka. Sub Bag. Hukum dan Humas
Alamat : Jl. Kolonel Sutarto No. 132 Surakarta
Telp : 0271-634634
- (2) Penanggung Jawab
Nama : Ka. Sub Bag Kepegawaian
Alamat : Jl. Kartini No. 13 Muntilan
Telp : 0293- 587017

KERAHASIAAN
Pasal 9

- (1) Para pihak setuju bahwa setiap informasi rahasia, tidak hanya terbatas pada data, identitas dan hasil pemeriksaan pasien yang diberikan selama masa berlakunya perjanjian ini, harus diperlakukan secara sangat rahasia dan tidak boleh diperdagangkan, dipublikasikan ataupun diberitahukan kepada pihak manapun dengan cara apapun, termasuk di dalamnya membuat fotocopi atau reproduksi, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak yang memberikan.
- (2) Pihak yang menerima harus menggunakan cara yang sama untuk melindungi kerahasiaan informasi tersebut sebagaimana halnya Pihak tersebut melindungi hal-hal miliknya sendiri yang bersifat rahasia.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 10

Jika terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang belum diatur dalam perjanjian ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah.

LAIN – LAIN
Pasal 11

- (1) Tanggung jawab melaksanakan perjanjian ini tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, baik secara keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan dari PARA PIHAK.
- (2) Syarat dan ketentuan dalam perjanjian ini akan tetap berlaku dan mengikat para pihak walaupun para pihak yang menandatangani perjanjian ini mengalami perubahan, masing-masing pihak yang menggantikan tetap berkewajiban memenuhi isi perjanjian.

PENUTUP
Pasal 12

perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, dan ditandatangani oleh masing – masing pihak, memiliki kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak. Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat untuk dilaksanakan dan mulai berlaku efektif pada hari, tanggal, bulan, tahun tersebut diatas.

PIHAK KEDUA,
RSUD MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG
Direktur,



dr. M. SYUKRI, MPH

PIHAK KESATU,
Plt. DIREKTUR RSUD Dr. MOEWARDI
PROVINSI JAWA TENGAH
Wakil Direktur Pelayanan,



dr. SUHARTO WIJANARKO, Sp.U